

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 1 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22  
TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PRABUMULIH**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan Kota Prabumulih, yang mengakibatkan terjadinya perubahan letak / titik pemasangan reklame sehingga perlu dilakukan peninjauan nilai sewa dan pajak reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH  
dan  
WALIKOTA PRABUMULIH  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bab IV dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 6 di ubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka, waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame
- (3) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di           Prabumulih  
pada tanggal   28 Juni 2006

WALIKOTA PRABUMULIH

Cap / dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di       Prabumulih  
pada tanggal   29 Juni 2006  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH

Cap / dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI B